



## **PUTUSAN**

Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**St. Hardianti binti Bunyamin**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Ncera, RT.008, RW. 003, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**.

M e l a w a n

**Arnawan bin Khairuddin**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Dusun Lagara, RT.002, RW. 004, Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Penggugat**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa **Penggugat** telah mengajukan surat gugatannya bertanggal 04 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0218/Pdt.G/2016/PA Dp. tanggal 04 April 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah isteri sah **Tergugat** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2012 di Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor

Hlm. 1 dari Hlm.10.

Putusan No.0218/Pdt.G/2016/PA Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 665/53/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Doro To'i selama 1 bulan, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di kos-kosan Jakarta, namun sekarang Penggugat dan Tergugat berada di rumah orang tua masing-masing di alamat Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 2 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan :
  - a. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan bermain judi;
  - b. Setiap kali Penggugat memberi nasehat untuk tidak bermain judi dan mabuk-mabukkan kepada Tergugat, Tergugat suka memukul Penggugat dan Tergugat pernah mengancam ingin membunuh Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan Desember 2015 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua dan tokoh masyarakat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### PRIMAIR:

Hlm. 2 dari Hlm.10.  
Putusan No.0218/Pdt.G/2016/PA Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Arnawan bin Khairuddin ) terhadap Penggugat (St. Hardianti binti Bunyamin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, **Penggugat** mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 11 April 2016 dan 21 April 2016 padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya **Tergugat** tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Penggugat** dengan **Tergugat** tidak dilakukan karena **Tergugat** tidak datang menghadap di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasehati **Penggugat** agar rukun kembali dengan **Tergugat**, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Penggugat** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Penggugat**.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan bukti-tertulis yakni **fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 605/53/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Bahwa disamping samping alat bukti surat tersebut, **Penggugat** juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

Hlm. 3 dari Hlm.10.  
Putusan No.0218/Pdt.G/2016/PA Dp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Bunjamin bin Ahmad**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha proyek, bertempat tinggal di Lingkungan Ncera RT.008 RW. 003, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu :
  - Bahwa saksi adalah bapak kandung **Penggugat**;
  - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri sah yang menikah di Kelurahan Simpasai pada tahun 2012;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan hidup bersama di rumah orang tua **Tergugat** selama 1 bulan selanjutnya **Penggugat** dan **Tergugat** pergi ke Jakarta selama kurang lebih 2 tahun kemudian pada akhir Desember 2015 **Penggugat** dan **Tergugat** pindah lagi ke Dompu dan tinggal di rumah saksi selama 2 minggu;
  - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** belum dikaruniai anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran **Penggugat** dengan **Tergugat** disebabkan **Tergugat** suka mabuk-mabukan dan main judi, dan **Tergugat** memiliki utang dengan saksi yang digunakan untuk DP mobil, namun utang tersebut belum dibayar oleh **Tergugat**;
  - Bahwa saksi mengetahui antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu. **Tergugat** pulang ke rumah orang tua **Tergugat** sampai dengan sekarang;
  - Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pernah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil.
2. **Nuraini binti H. Usman**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Ncera RT.008 RW. 003, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu :
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung **Penggugat**;
  - Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri sah yang menikah di Kelurahan Simpasai pada tahun 2012;
  - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis dan hidup bersama di rumah orang tua **Tergugat** selama 1

Hlm. 4 dari Hlm.10.  
Putusan No.0218/Pdt.G/2016/PA Dp.



bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat pergi ke Jakarta selama kurang lebih 2 tahun kemudian pada akhir Desember 2015 Penggugat dan Tergugat pindah lagi ke Dompu dan tinggal di rumah saksi selama 2 minggu;

- Bahwa saksi mengetahui **Penggugat** dan **Tergugat** belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pertengkaran **Penggugat** dengan **Tergugat** disebabkan **Tergugat** suka mabuk-mabukan dan main judi, dan Tergugat memiliki utang dengan saksi yang digunakan untuk DP mobil, namun utang tersebut belum dibayar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu. **Tergugat** pulang ke rumah orang tua **Tergugat** sampai dengan sekarang;
- Bahwa antara **Penggugat** dan **Tergugat** sudah pernah dinasehati agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa **Penggugat** telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa **Penggugat** tetap ingin bercerai dengan **Tergugat** dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan **Penggugat** pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan **Penggugat** datang menghadap di persidangan sedangkan **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim menilai tidak mungkin dilakukan karena **Tergugat** tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara

---

Hlm. 5 dari Hlm.10.  
Putusan No.0218/Pdt.G/2016/PA Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sehingga ketidak hadirannya **Tergugat** tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk pengakuan atas dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis, maka seluruh dalil-dalil **Penggugat** tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan.

Menimbang, bahwa **Penggugat** dalam gugatannya mengemukakan yang menjadi alasan **Penggugat** ingin bercerai dengan **Tergugat** adalah rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran sejak Desember 2015 disebabkan **Tergugat** suka mabuk mabukan dan main judi serta mengancam ingin membunuh **Penggugat**.

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh **Penggugat** dipersidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara **Penggugat** dengan **Tergugat** mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga gugatan **Penggugat** patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa selain bukti "P.1" tersebut, **Penggugat** juga telah mengajukan bukti dua orang saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan **Penggugat**.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil **Penggugat** dihubungkan dengan bukti-bukti **Penggugat** serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Desember 2015 rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan **Tergugat** suka mabuk-mabukan dan main judi, dan **Tergugat** memiliki utang dengan orang tua **Penggugat** yang digunakan untuk DP mobil, namun utang tersebut belum dibayar oleh **Tergugat** sampai dengan sekarang;

---

Hlm. 6 dari Hlm.10.  
Putusan No.0218/Pdt.G/2016/PA Dp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, sejak 5 bulan yang lalu antara **Penggugat** dengan **Tergugat** sudah berpisah tempat tinggal, **Tergugat** pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang;
- Bahwa sudah ada upaya untuk menasehati dan mendamaikan **Penggugat** dan **Tergugat** agar bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat** tidak dibantah oleh **Tergugat** dan dikuatkan oleh saksi-saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah sejak Desember 2015 rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** mulai tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan **Tergugat** suka mabuk mabukan dan bermain judi serta **Tergugat** memiliki utang dengan orang tua **Penggugat** yang digunakan untuk DP mobil serta sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya meskipun telah ada upaya untuk merukunkan **Penggugat** dengan **Tergugat** namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  
وَمَا يَذَّكَّرُ لَهُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya “Dan diantara tanda – tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hlm. 7 dari Hlm.10.  
Putusan No.0218/Pdt.G/2016/PA Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat**, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut serta **Penggugat** telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran maka Majelis Hakim menilai hal tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat rumah tangga **Penggugat** dengan **Tergugat** benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu gugatan **Penggugat** cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

*Artinya: Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena **Tergugat** yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan **Penggugat** telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, telah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu

Hlm. 8 dari Hlm.10.  
Putusan No.0218/Pdt.G/2016/PA Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili **Penggugat** dan **Tergugat**, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada **Penggugat**.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan **Tergugat** yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan **Penggugat** dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra **Tergugat (Arnawan bin Khairuddin)** terhadap **Penggugat (St. Hardianti binti Bunyamin)**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.311.000,-( tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 11 Mei 2016 M** bertepatan dengan **tanggal 4 Sya'ban 1437 H**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim

Hlm. 9 dari Hlm.10.  
Putusan No.0218/Pdt.G/2016/PA Dp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota tersebut dan dibantu oleh **Usman, S.H** sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**.

Ketua Majelis,

**Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Syahirul Alim, S.H.I,M.H.**

**Achmad Iftaudin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

**Usman, S.H**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi           | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Materai           | : Rp. 6.000,-   |

**JUMLAH : Rp. 311.000,-**  
(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hlm. 10 dari Hlm.10.  
Putusan No.0218/Pdt.G/2016/PA Dp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)